



**Komisi Informasi Provinsi Riau**

# **Informasi Terbuka**

## **Berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau**

(Tulisan ini dikutip dari Putusan, Keputusan dan Surat Edaran KI Riau)

**2016**



**Komisi Informasi Provinsi Riau**

# **Informasi Terbuka**

**Berdasarkan Putusan  
Komisi Informasi Provinsi Riau**

**2016**

## PENGANTAR PENYUSUN

Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam article 19. Negara kita menjamin hak ini dalam UUD 1945 pasal 28F, dan pada Tahun 2008 yang lalu, lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang membawa angin segar bagi pemenuhan hak kebebasan informasi bagi setiap warga. UU KIP ini mengatur tentang ketentuan hak atas informasi, kewajiban Badan Publik dalam memberikan layanan informasi, serta mengatur keberadaan sebuah komisi independen yang akan membuat standar pelaksanaan kebebasan informasi dan menyelesaikan persoalan sengketa informasi jika terjadi.

Rendahnya keterbukaan informasi juga terjadi pada sector tata kelola sumberdaya alam. Khususnya yang berkaitan dengan perizinan – perizinan serta kebijakan lainnya. Hasil indeks kelola hutan lahan (IKHL) yang dilakukan oleh FITRA Riau, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang berkaitan dengan tata kelola hutan lahan sangat rendah dibawah angka 25%. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Keterbukaan menjadi salah satu syarat tata kelola sumber daya alam yang baik.

Selama ini ketertutupan menjadi ruang bebas yang rentan untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak. Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan lahan dikarenakan ruang informasi - informasi terkait pengelolaan sumber daya alam khususnya terhadap informasi tata kelola hutan dan lahan masih sangat tertutup. Tidak semua publik dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Selain akan kepatuhan terhadap UU KIP, Pemerintah juga hendaknya mempertimbangkan peran dan partisipasi publik terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lahan sangat diharapkan.

Sebagai upaya untuk terus mendorong perbaikan transparansi ini, maka buku kecil ini hendaknya dapat menjadi guideline untuk perbaikan transparansi kedepan. Buku kecil ini menyajikan secara detail informasi-informasi apa saja yang telah dinyatakan terbuka berdasarkan putusan dari komisi informasi provinsi Riau selama 2013-2016. Menjadi ukuran keberhasilan serta peningkatan transparansi jika, informasi-informasi tersebut tidak lagi menjadi objek sengketa informasi kedepan. Akan lebih sempurna, jika informasi-informasi ini terpublikasi tanpa harus diminta melalui sarana publikasi informasi yang dimiliki oleh badan publik.

Pekanbaru, 23 November 2016

**Penyusun**

## PENGANTAR

### KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

Jauh sebelum lahirnya UU 14 tahun 2008, jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik telah diatur dalam UUD Republik Indonesia. Bahkan, hak atas informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dilindungi, serta akan berkonsekuensi hukum jika tidak dipenuhi. Prinsip keterbukaan, sebenarnya juga telah diatur dalam regulasi sektoral, seperti UU keuangan negara, UU perencanaan pembangunan dan UU lainnya yang bersifat sektoral. UU KIP hadir untuk memberikan kejelasan yang mengatur secara lebih detail bagaimana pelayanan informasi dilakukan.

Upaya pencegahan korupsi salah satunya dapat tempuh jika prinsip transparansi diimplementasikan. Sebaliknya, tanpa transparansi pencegahan korupsi akan sangat sulit dan bahkan tidak pernah dapat diselesaikan. Karena tindakan koruptif terjadi akibat dari masih banyaknya ruang-ruang gelap, tertutup, yang dapat dengan mudah untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak.

Di Provinsi Riau belum semua badan publik pemerintah daerah yang serius mengimplementasikan mandat UU 14 tahun 2008. Salah satunya adalah menyiapkan infrastruktur layanan informasi yang memadai, mudah diakses, dan respon cepat. Tindak proaktif atas pelayanan informasi juga masih jarang ditemui khususnya di badan publik pemerintah. Meskipun telah memiliki perangkat berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan tetapi belum aktif menjalankan tugas dan fungsinya.

Implementasi keterbukaan informasi sangat penting untuk terus di dorong oleh berbagai pihak. Yang paling penting adalah adanya kemauan politik yang kuat, serta dorongan masyarakat dari berbagai kalangan. Komisi Informasi Riau, selain menjalankan fungsinya sebagai penyelesaian sengketa, juga telah menerbitkan regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman badan publik. Ratusan putusan yang telah di keluarkan KI berdasarkan hasil sengketa informasi yang telah dimuat dalam buku kecil ini, hendaknya dijadikan ajang perbaikan bagi badan publik. Sehingga kedepan tidak ada lagi sengketa informasi yang telah diputus terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi ini.

**Pekanbaru, 24 November 2016**  
**Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau**

**Mahyudin Yusdar**

## INFORMASI PUBLIK & BADAN PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- **Informasi Publik yang dihasilkan oleh Badan Publik antara lain :** Peraturan, Keputusan, Surat, Memorandum, Disposisi, Laporan, Perintah Atasan kepada Bawahan secara lisan yang terkait dengan tugas dan jabatannya, Pernyataan (statement) Pejabat Publik di muka umum, dan dokumen tertulis lainnya maupun dalam format rekaman audio/visual yang dihasilkan oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- **Informasi Publik yang diterima oleh Badan Publik antara lain :** Surat yang dikirimkan oleh pihak lain yang ditujukan dan diterima oleh Badan Publik, Dokumen Laporan Hasil Audit yang diberikan oleh pihak Auditor kepada Badan Publik (misalnya LHP BPK RI), dan dokumen tertulis lainnya maupun dalam format rekaman audio/visual yang diterima oleh badan publik dari pihak lain terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Publik.
- **Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah :** informasi yang dihasilkan dan/atau dimiliki/dikuasai oleh selain Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, yang informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.
- **Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik antara lain :** informasi produk barang atau jasa yang dijual umum berupa komposisi/unsur yang terkandung dalam produk dan petunjuk penggunaan produk, informasi lengkap mengenai klausul perjanjian jual beli dalam hal menggunakan fasilitas pembiayaan pihak ketiga (Bank atau lembaga keuangan lainnya), informasi yang terkait dengan pemberitaan media massa.

### Kategori Informasi Publik :

- **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (pasal 9, UU KIP); diantaranya:**
  - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- **Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (pasal 10, UU KIP), yaitu,**
  - Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (pasal 11, UU KIP), diantaranya**
  - Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Badan Publik adalah** lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri.

**Hak Badan Publik:** Dalam pelayanan informasi juga diatur terkait hak badan publik atas permohonan informasi publik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008, diantaranya;

- Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - informasi yang dapat membahayakan negara;
  - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau
  - Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**Kewajiban Badan Publik :** Kewajiban Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dijelaskan dalam pasal 7 UU No. 14 Tahun 2018, sebagai berikut;

- Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;
- Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan Negara;
- Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik.

## INFORMASI TERBUKA BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

Hingga saat ini sejak tahun 2013-2016 telah terdapat 151 sengketa informasi yang teregister dan telah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. 90% putusan tersebut menyatakan bahwa badan publik harus memberikan informasi kepada pemohon, karena informasi yang diminta adalah informasi yang wajib dipublikasi. Atas dasar itu, semua badan publik wajib mengimplementasikan keterbukaan Informasi sesuai mandate UU KIP dan tidak ada lagi sengketa dengan badan publik atas informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi Provinsi Riau, adapun informasi tersebut diuraikan pada table dibawah, diantaranya;

### DAFTAR INFORMASI TERBUKA BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU 2013-2016

No.	Jenis Informasi/Dokumen	Nomor Putusan KI
1	Profil Lembaga Dinas/Badan, terdiri; Visi dan misi, program, struktur serta tupoksi	Nomor: PTS. 01/KIPR-PSI/Mediasi/IX/2013
2	Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan	Nomor: PTS. 02/KIPR-PSI/Mediasi/X/2013
3	Rencana Kerja (Renja) Dinas/Badan	Nomor: PTS. 03/KIPR-PSI/Mediasi/X/2013
4	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas/Badan	Nomor: PTS. 04/KIPR-PSI/Mediasi/X/2013
5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Nomor: PTS. 05/KIPR-PSI/Mediasi/IX/2013
6	Dinas/Badan	Nomor: PTS. 06/KIPR-PSI/Mediasi/X/2013
7	Dokumen Realisasi Anggaran Dinas/ Badan	Nomor: PTS. 07/KIPR-PSI/Mediasi/X/2013
8	Surat Keputusan PPID Dinas/Badan Peraturan Terkait Penerimaan Pegawai Tidak Tetap Dinas/Badan	Nomor: 02/VII/KIP-R/PS-A-M/2014
9	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas/Badan	Nomor: 01/VII/KIP-R/PS-A-M/2014
		Nomor: 16/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014
		Nomor: 10/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014
		Nomor: 12/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014
		Nomor: 17/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014
		Nomor: 11/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014



		<p>Nomor: 14/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 13/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 08/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 07/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 06/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 09/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 15/IX/KIP-R/PS-A-M-A/2014</p> <p>Nomor: 03/X/KIP-R/PS-A-M/2014</p> <p>Nomor: 02/II/KIP-R/PS-A-M-A/2015</p> <p>Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A-M-A/2015</p> <p>Nomor: 03/II/KIP-R/PS-A-M-A/2015</p> <p>Nomor: 015/PSI/KIP-R/V/PS-M/2015</p> <p>Nomor: 027/PSI/KIP-R/VI/PS-A-M/2015</p> <p>Nomor: 011/PSI/KIP-R/III/PS-M/2015</p> <p>Nomor: 013/PSI/KIP-R/IV/PS-M/2015</p> <p>Nomor: 014/PSI/KIP-R/IV/PS-M-A/2015</p> <p>Nomor: 006/PSI/KIP-R/II/PS-M-A/2015</p> <p>Nomor: 027/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M/2016</p> <p>Nomor: 009/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M/2016</p> <p>Nomor: 019/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M/2016</p> <p>Nomor: 023/PSI/KIP-R/V/PS-A-M/2016</p> <p>Nomor: 024/PSI/KIP-R/V/PS-A-M/2016</p> <p>Nomor: 002/PSI/KIP-R/I/PS-A-M/2016</p>
--	--	--

10	Dokumen hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)	Nomor: 10/X/KIP-R/PS-A/2014
11	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Nomor: 05/VI/KIP-R/PS-A/2014
12	Dokumen Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Nomor: 016/PSI/KIP-R/V/PS-M-A/2015
13	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pelaporan Perkiraan Anggaran Sementara (PPAS)	Nomor: 010/PSI/KIP-R/III/PS-M-A/2015 Nomor: 003/PSI/KIP-R/II/PS-A-M-A/2015 Nomor: 021/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2015
14	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	
15	Dokumen Penjabaran APBD	
16	Laporan Arus Kas	
17	Laporan Neraca Keuangan	
18	Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ dan LKPD)	
19	Profil Perusahaan Daerah/ BUMD, terdiri; Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan pemodalannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.	Nomor: 001/V/KIP-R/PS-A/2014
20	Struktur Pengurus Perusahaan Daerah/ BUMD, terdiri 2. Nama lengkap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dll	
21	Alokasi Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), terdiri; Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per/kegiatan, Rencana dan laporan realisasi anggaran, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Daftar aset dan investasi.	Nomor: 01/II/KIP-R/PS-A-M/2015 Nomor: 05/II/KIP-R/PS-A-M-A/2015

22	Dokumen Rincian realisasi dana investasi pungutan orang tua, terdiri; Pendaftaran siswa baru dan sumbangan awal tahun, Iuran komite/iuran bulanan siswa, Biaya siswa untuk menempuh ujian nasional.	
23	Rincian Realisasi Penerimaan Dana Hibah dan Bansos	Nomor: 04/II/KIP-R/PS-A-M-A/2015 Nomor: 008/PSI/KIP-R/II/PS-A-M-A/2015
24	Rincian laporan program dan kegiatan Partai Politik	Nomor: 017/PSI/KIP-R/V/PS-M/2015
25	Rincian laporan keuangan Partai Politik (meliputi penerimaan yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBD dan rincian pengeluaran) yang meliputi: rincian rencana dan laporan realisasi anggaran; rincian laporan neraca; rincian arus kas dan catatan atas laporan keuangan.	Nomor: 023/PSI/KIP-R/V/PS-M/2015 Nomor: 018/PSI/KIP-R/V/PS-M/2015 Nomor: 021/PSI/KIP-R/V/PS-M/2015 Nomor: 025/PSI/KIP-R/V/PS-M/2015
26	Susunan kepengurusan organisasi Partai Politik	Nomor: 022/PSI/KIP-R/V/PS-M-A/2015 Nomor: 019/PSI/KIP-R/V/PS-M-A/2015 Nomor: 024/PSI/KIP-R/V/PS-A-M-A/2015

27	Rencana Anggaran studi banding dewan, biaya kunjungan kerja dewan, dan biaya reses dewan	Nomor: 010/PSI/KIP-R/II/PS-A-M/2016
28	Dokumen Pelaksanaan Biaya studi banding dewan, biaya kunjungan kerja dewan, dan biaya reses dewan.	Nomor: 012/PSI/KIP-R/II/PS-A-M/2016
29	Laporan Realisasi Biaya studi banding dewan, biaya kunjungan kerja dewan, dan biaya reses dewan.	Nomor: 008/PSI/KIP-R/II/PS-A-M/2016
30	Proses dan tahapan pemilihan kepala daerah	Nomor: 004/PSI/KIP-R/II/PS-A-M-A/2016
31	Laporan pelanggaran, tindakan dan sanksi pada pemilihan kepala daerah	Nomor: 020/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2016

## INFORMASI TERBUKA BERDASARKAN KEPUTUSAN DAN SURAT EDARAN KI RIAU TAHUN 2016

Untuk mendorong keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, Komisi Informasi Riau telah memiliki inovasi. Dengan menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Edaran (SK/SE) yang mendorong badan publik untuk membuka informasi – informasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, perkebunan, dan informasi kehutanan. Inovasi ini perlu diapresiasi, dan perlu disosialisasikan secara lebih luas agar dapat di ketahui badan publik dan masyarakat secara luas.

Inovasi kebijakan Komisi Informasi merupakan terjemahan dari UU No. 14 Tahun 2008, yang buat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada badan publik agar dapat melaksanakan keterbukaan informasi di masing-masing badan publik sesuai dengan penguasaan informasi yang dijelaskan dalam Keputusan dan Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Riau, sebagaimana terlampir dibawah ini;

No	KEPUTUSAN DAN SURAT EDARAN	KETERANGAN
1	KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU	<b><u>KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU</u></b> NOMOR : 01 TAHUN 2016
2	KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI RIAU	<b><u>KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU</u></b> NOMOR : 02 TAHUN 2016
3	SE TENTANG DOKUMEN HAK GUNA USAHA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN OLEH BADAN PUBLIK	<b><u>SURAT EDARAN</u></b> Nomor : 01/ S.E-KIP-R/ XI/ Tahun 2016
4	SE TENTANG DOKUMEN IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, DAN IPK SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK	<b><u>SURAT EDARAN</u></b> Nomor : 02/ S.E-KIP-R/ XI/ Tahun 2016
5	SE TENTANG DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK	<b><u>SURAT EDARAN</u></b> NOMOR : 03 / S.E-KIP-R/ XI/ Tahun 2016



**KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN  
MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

- Menimbang : 1. Kebutuhan informasi publik dan dampak dari minimnya informasi publik terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau;
2. Tidak optimalnya Badan Publik dalam menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak masyarakat atas informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau;
3. Bencana kebakaran hutan memiliki dampak dan mengancam hajat hidup orang banyak, sehingga Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada publik dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik;
2. Pasal 9 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik

secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

3. Pasal 10 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
4. Pasal 11 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat;
5. Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat;

- Memperhatikan :
1. Mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
  2. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal 5 Oktober 2016 mengenai pengesahan Keputusan tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Publik Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

PERTAMA : Informasi-informasi terkait kebakaran hutan dan lahan adalah informasi publik, dan Badan Publik terkait wajib menyediakan dan mengumumkannya;

KEDUA : 1. Informasi-informasi terkait kebakaran hutan dan lahan, sekurang-kurangnya:

No	Dokumen dan Informasi	Kategori
1	Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan	Serta-merta
2	Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak	Serta-merta
3	Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi	Serta-merta
4	Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan	Serta-merta
5	Cara mendapatkan bantuan dan/atau pusat-pusat penyediaan bantuan	Serta-merta
6	Upaya-upaya pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan	Serta-merta
7	Hasil-hasil rapat intra dan/atau antar badan publik terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan	Serta-merta
8	Prakiraan iklim 1-3 bulan kedepan	Serta-merta
9	Area rawan terbakar, tingkat kerentanan kebakaran, tingkat resiko kebakaran	Serta-merta
10	Titik koordinat lokasi terbakar	Serta-merta
11	Luas area terbakar	Serta-merta
12	Informasi mengenai pusat-pusat bantuan	Serta-merta
13	Status bencana	Serta-merta



14	Anggaran untuk penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Serta-merta
15	Informasi periodik perkembangan penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Serta-merta
16	Informasi periodik situasi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya: Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), sebaran api, jumlah titik api, jumlah korban, dan lain-lain.)	Serta-merta
17	Anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Berkala
18	Laporan realisasi penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri	Berkala
19	Laporan penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Berkala
20	Rencana pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan pasca terjadinya kebakaran	Berkala
21	Informasi publik berkenaan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau	Berkala

	<p>yang sekurang-kurangnya dan tidak terbatas sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Metode verifikasi dan surat keputusan mengenai tim verifikasi kedalaman gambut yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota;</li> <li>b) Peta hasil inventarisasi kedalaman gambut yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota;</li> <li>c) Rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota;</li> <li>d) Dokumen izin konsesi, baik yang baru, diperpanjang, dan yang berakhir;</li> <li>e) Laporan kepatuhan berdasarkan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi oleh badan publik terkait;</li> </ul>	Berkala
--	---	---------

	<p>f) Keputusan pemerintah terkait dengan sanksi administrasi dan/atau paksaan pemerintah bagi objek audit kepatuhan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan hidup;</p> <p>g) Hasil pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tata kelola air oleh perusahaan;</p> <p>h) surat keputusan mengenai tim evaluasi konsesi untuk evaluasi kesanggupan perusahaan dalam mengelola konsesinya;</p> <p>i) hasil evaluasi perizinan dan/atau konsesi yang dilakukan oleh tim evaluasi konsesi;</p> <p>j) surat keputusan mengenai tim resolusi konflik, peta konflik, dan laporan hasil penyelesaian konflik di masing-masing konsesi;</p>	
--	--	--

	k) s t a n d a r prosedur oper- asional untuk menindaklanjuti informasi ter- kait kebakaran hutan dan lah- an;	
--	---	--

2. Terhadap informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi diumumkan secara spontan pada saat dikuasai oleh Badan Publik, dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
3. Terhadap informasi publik terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, badan publik terkait diwajibkan untuk mengembangkan/membangun sistem informasi yang terintegrasi sekurang-kurangnya sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau;
4. Terhadap informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi diumumkan dan disediakan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu;
5. Terhadap informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi wajib disediakan untuk diakses oleh publik setelah disahkan oleh Badan Publik.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 5 Oktober 2016

Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Riau

dto

**MAHYUDIN YUSDAR, S.H.,M.Kn**



**KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN  
MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA  
PERKEBUNAN DI PROVINSI RIAU**

**KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

- Menimbang : 1. Banyaknya tumpang tindih penguasaan lahan akibat minimnya keterbukaan informasi terkait dengan perkebunan;
2. Tingginya konflik penguasaan perkebunan akibat dari tidak adanya kejelasan mengenai alokasi penguasaan lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada publik dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik;
2. Pasal 9 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
3. Pasal 11 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat;
4. Pasal 11 dan 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala dan tersedia setiap saat;

5. Pasal 23, 24, dan 25 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

- Memperhatikan :
1. Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
  2. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal 5 Oktober 2016 mengenai pengesahan Keputusan tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Perkebunan di Provinsi Riau.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI RIAU

PERTAMA : Informasi-informasi terkait izin usaha perkebunan adalah informasi publik, dan Badan Publik terkait wajib menyediakan dan mengumumkannya;

- KEDUA :
1. Informasi-informasi terkait izin usaha perkebunan, sekurang-kurangnya :
    - a). Surat Izin Tempat Usaha;
    - b). Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan, baik untuk izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dan/atau Gubernur;
    - c). Izin lokasi dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala

1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan kepada pihak lain;

- d). Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- e). Jaminan pasokan bahan baku;
- f). Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- g). Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- h). pernyataan kesanggupan: (1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); (2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; (3) memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; dan (4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar kebun;
- i). surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.

**KETIGA** : Apabila di dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada dictum kedua memuat materi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka terhadap materi informasi yang dimaksud dilakukan

penghitaman atau mengaburkan sesuai peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan di kemudian hari.  
Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 5 Oktober 2016

Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Riau

dto

**MAHYUDIN YUSDAR, S.H.,M.Kn**





**KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

Pekanbaru, 5 Oktober 2016

Yang Terhormat  
Atasan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Se-Provinsi Riau

**SURAT EDARAN**

Nomor : 01/ S.E-KIP-R/ XI/ Tahun 2016

**TENTANG**

**DOKUMEN HAK GUNA USAHA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK  
YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN OLEH BADAN PUBLIK**

1. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen Hak Guna Usaha (HGU) adalah informasi yang dirahasiakan;
2. Mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
3. Mengingat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
4. Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 674K/TUN/2015 antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu melawan Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

5. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Riau menyatakan bahwa informasi berkenaan dengan dokumen HGU merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik, antara lain dan tidak terbatas pada:
  1. Daftar HGU, yang berisi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas, komoditi, dan titik koordinat; dan
  2. Dokumen HGU, yang terdiri dari surat keputusan pemberian HGU, sertipikat HGU, dan surat ukur.

Demikian Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Riau

Dto

**MAHYUDIN YUSDAR, S.H., M.Kn**



**KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

Pekanbaru, 5 Oktober 2016

Yang Terhormat  
Atasan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Se-Provinsi Riau

**SURAT EDARAN**

Nomor : 02/ S.E-KIP-R/ XI/ Tahun 2016

**TENTANG**

**DOKUMEN IUPHHK, RKU, RKT, RPBB, DAN IPK SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK**

1. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA), Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT), Rencana Kerja Tahunan Pada Hutan Alam (RKT-HA), Rencana Kerja Tahunan Pada Hutan Tanaman (RKT-HT), dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah informasi yang dirahasiakan;
2. Mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
3. Mengingat Pasal 11 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
4. Mengingat Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;

5. Memperhatikan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, dan IPK merupakan dokumen terbuka dan disediakan setiap saat kepada publik, kecuali pada bagian yang memuat mengenai informasi:
6. Sistem silvikultur, karena ini memuat informasi berupa rencana-rencana bisnis perusahaan yang apabila dibuka dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga berdasarkan Pasal 17 huruf b UU KIP wajib dikecualikan.
7. Analisis finansial, karena ini memuat informasi keuangan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan;
8. Perhitungan biaya pembangunan hutan tanaman pada IUPHHK-HT, karena ini memuat informasi berupa rincian biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan. Namun demikian, pada komponen biaya pengeluaran yang berupa biaya kewajiban kepada negara dan kewajiban kepada lingkungan wajib dibuka, karena berisi informasi mengenai sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang akan menjadi penerimaan negara dan lingkungan.
9. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Riau menyatakan bahwa dokumen IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, dan IPK merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat, kecuali pada bagian yang dikecualikan sebagaimana diuraikan pada Angka 3 huruf a, b, dan c.

Demikian Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Riau

Dto

**MAHYUDIN YUSDAR, S.H., M.Kn**



**KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

Pekanbaru, 5 Oktober 2016

Yang Terhormat  
Atasan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Se-Provinsi Riau

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 03 / S.E-KIP-R/ XI/ Tahun 2016

**TENTANG**

**DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT  
OLEH BADAN PUBLIK**

1. Mengingat tidak adanya undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL adalah informasi yang dirahasiakan.
2. Mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi public;
3. Mengingat Pasal 11 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
4. Memperhatikan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0013/REG-PSI/VIII/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen terbuka dan disediakan setiap saat kepada publik.
5. Mengingat bahwa keterbukaan dokumen AMDAL didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan) mendefinisikan

AMDAL sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kemudian Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL wajib memiliki Izin Lingkungan.
  3. Memperhatikan huruf a dan b di atas, AMDAL merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari penerbitan keputusan (Izin Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
  4. Pasal 9 PP Izin Lingkungan menyatakan bahwa dalam penyusunan AMDAL harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
  5. Memperhatikan huruf a, b, c, dan d Dokumen AMDAL merupakan dokumen pendukung kebijakan atau keputusan yang berdampak pada publik, sehingga sesuai dengan Tujuan UU KIP, Warga Negara Indonesia berhak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
6. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Riau menyatakan bahwa dokumen AMDAL merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Riau

Dto

**MAHYUDIN YUSDAR, S.H., M.Kn**